

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN
2015

POKOK – POKOK RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 ini memuat hasil evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 dalam prosesnya telah melalui beberapa tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal, Rancangan yang dibahas bersama dalam Musrenbang RKPD

Provinsi Banten Tahun 2015 yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Rancangan Akhir sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Sejalan dengan penetapan Tema RKP Tahun 2015 yaitu **"Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan"**, yang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun terakhir RPJMN Kedua yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN Ketiga.
2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan Tahun 2015 baik yang bersumber pada eksternal maupun internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu.
3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Maka dengan memperhatikan Tema RKP Tahun 2015 dan guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, ditetapkanlah Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2015, yaitu **"Penguatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Banten Yang Berkeadilan"**. Tema ini dijabarkan kedalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

1. Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
2. Penurunan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin
3. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas
5. Pembangunan infrastruktur guna pemantapan konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan;

6. Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja
7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan ;
8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana:
9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah;

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

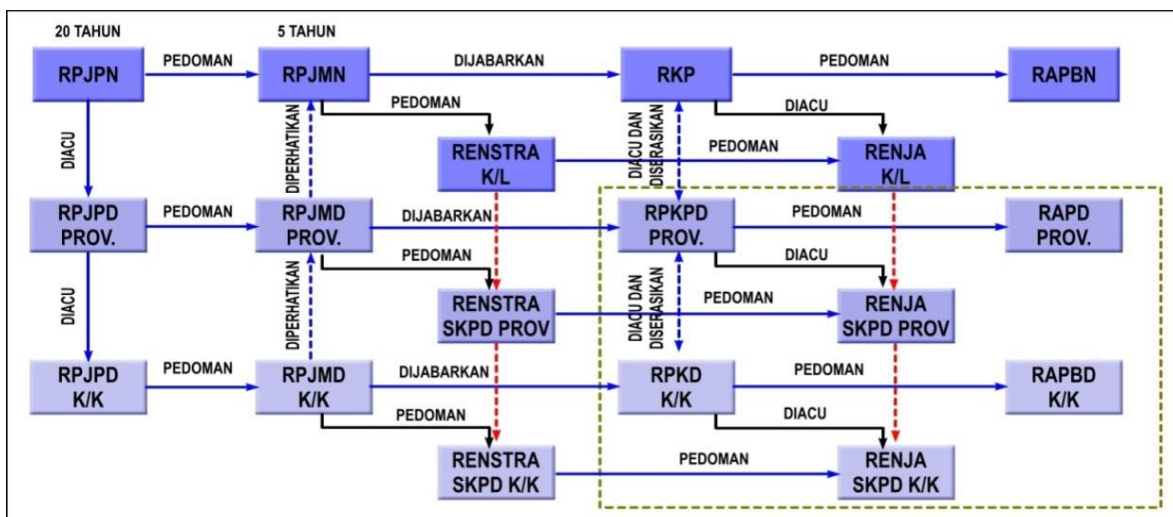
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Guna melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek yang kesemuanya dituangkan kedalam dokumen perencanaan daerah.

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 yang mengacu pada RPJP Nasional dan RTRW Nasional.

Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat sebagaimana pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan prioritas pembangunan daerah;
2. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi makro daerah dan kerangka pendanaannya;
3. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya.

Adapun tujuan disusunnya dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan penyusunan rencana kerja bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan;
2. Sebagai acuan SKPD Provinsi Banten dalam menyusun Renja SKPD tahun 2015;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Banten TA. 2015;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Provinsi Banten TA. 2015;
5. Sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2015.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 2.1 Kondisi Umum Daerah
- 2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan, Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

- 5.1 Rencana Program Prioritas Daerah
- 5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah

Bab VI. Penutup

- 6.1 Kaidah Pelaksanaan
- 6.2 Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan